

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EXPEDISI TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN MILIK KONSUMEN (STUDY KASUS NINJA XPRESS)

Dinar Yusrianandar

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Expedisi Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen (Study Kasus Ninja Xpress)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi Ninja Xpress atas kerusakan pada barang kiriman milik konsumen dan untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh konsumen dalam menuntut ganti rugi kepada Ninja Xpress atas kelalaian expedisi tersebut yang mana barang tersebut rusak pada saat proses pengiriman ke lokasi penerima di kota Jayapura

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris dan Normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau Eksperimen. Para ilmuwan memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data.

Adapun hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dibahas dengan kesimpulan Perusahaan jasa angkutan ekspedisi memiliki kewajiban untuk mengantar dan menjamin keamanan, keselamatan, serta ketepatan waktu sampainya barang ditempat tujuan, sedangkan kewajiban dari pengguna jasa angkutan ekspedisi (konsumen) adalah membayar biaya jasa angkutan atau tarif jasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya upaya penyelesaian sengketa konsumen dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara perusahaan jasa angkutan ekspedisi dengan pengguna jasa angkutan ekspedisi (konsumen) mengenai ganti kerugian serta untuk menjamin agar kerugian yang dialami oleh konsumen tidak terulang kembali dikemudian hari

Kata Kunci : Tanggung jawab, konsumen, barang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung.
- Ahmad Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta,2008
- Amira, Fida. "Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan/atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus di Kantor Pos Solo)." *Privat Law* 4, no. 1 (2016): 164531.
- Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : suatu pengantar diadit media*, Jakarta, 2014.
- Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Universitas Yapis Jayapura Papua
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Jakarta:Sinar Grafika.
- Country Head NinjaXpress Indonesia*, Indra Wiralaksana. (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina).
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *hukum tentang perlindungan konsumen*, (Jakarta gramedia 2003).
- Holijah. (2014). "Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 NO. 1
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 2 Hukum Pengangkutan di Darat*, Rajawali Press, Jakarta. 1981.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

Sri Redjeki Hartono. (2001). “*Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro)*”, Jurnal Mimbar Hukum, No. 39/X/2001

Sudaryatmo, *masalah perlindungan konsumen di Indonesia* (Jakarta 1996).

Teori hukum (pengantar oleh prof dr satjipto Rahardjo) 2019

Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta,2008.

Wahyu Sudrajat Muhammad, *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Baku (Studi pada perjanjian pengiriman barang PT. Tiki)*, Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*
2. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*
3. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos*
4. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*
5. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

C. Internet

Sri Redjeki Hartono. (2001). “*Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro)*”, Jurnal Mimbar Hukum, No. 39/X/2001

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jurnal%20hukum%20sri%20redjeki.pdf